



Legalitas Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata di Era Siber

Rizky Alpansa, Argha Yuliarsyah

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : Arghaylrsyh9@gmail.com

Abstract

The rapid development of information technology has significantly transformed the civil law evidentiary system in Indonesia. The transition from conventional written documents to electronic data has raised new challenges regarding the recognition and legality of digital evidence in civil court proceedings. This study aims to examine the legal basis, implementation, and juridical as well as technical challenges of digital evidence in the proof of civil cases in the cyber era. The research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method through library research, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature, particularly the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The findings indicate that digital evidence has been legally recognized as valid evidence; however, its application in practice still faces several obstacles, including the risk of data manipulation, limited technical competence among law enforcement officials, and the absence of comprehensive procedural rules in civil procedural law. Therefore, regulatory reform, capacity building for legal practitioners, and the strengthening of digital forensic mechanisms are essential to ensure legal certainty, justice, and effective evidentiary processes in the digital era.

Keywords: Digital evidence, civil proof, ITE Law, cyber law, digital forensics

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Peralihan dari dokumen tertulis konvensional ke data elektronik menimbulkan tantangan baru terkait pengakuan dan legalitas bukti digital dalam proses peradilan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, penerapan, serta tantangan yuridis dan teknis penggunaan bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di era siber. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital telah diakui secara hukum sebagai alat bukti yang sah, namun penerapannya masih menghadapi kendala berupa potensi manipulasi data, keterbatasan kompetensi teknis aparat penegak hukum, serta belum adanya pengaturan prosedural yang komprehensif dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum, serta penguatan peran forensik digital guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pembuktian di era digital.

Kata Kunci: Bukti digital, pembuktian perdata, UU ITE, hukum siber, forensik digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum. Transaksi yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah beralih ke ranah digital, menciptakan apa yang disebut sebagai era siber. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal pembuktian perkara perdata. Bukti-bukti yang dahulu berupa dokumen fisik kini banyak berbentuk data elektronik seperti email, pesan singkat, tangkapan layar, atau rekaman digital. Hal ini menuntut adanya pengakuan hukum terhadap bukti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembuktian merupakan aspek krusial yang menentukan arah dan hasil suatu perkara. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, regulasi klasik tersebut tidak mencantumkan data elektronik karena disusun jauh sebelum era digital. Akibatnya, muncul kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam mengakomodasi bentuk-bentuk bukti baru yang muncul di dunia siber. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum terkait validitas dan legalitas bukti digital dalam proses perdata.

Sebagai respon terhadap perkembangan zaman, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui pasal 5 ayat (1) UU ITE, ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan bukti digital di ranah hukum, termasuk dalam perkara perdata. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama terkait keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan keandalan (*reliability*) dari bukti digital tersebut.

Salah satu permasalahan mendasar dalam pembuktian digital adalah mudahnya manipulasi data elektronik. Bukti digital dapat diubah, dihapus, atau direkayasa dengan teknologi yang relatif sederhana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepercayaannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik teknis dari bukti digital serta memiliki pedoman jelas dalam menilai validitasnya. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi penyalahgunaan bukti digital dalam perkara perdata sangat besar dan dapat mencederai prinsip keadilan.

Selain itu, permasalahan yurisdiksi juga menjadi tantangan dalam era siber. Dalam kasus tertentu, data digital dapat tersimpan di server luar negeri atau melibatkan pihak yang berada di berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama internasional serta harmonisasi regulasi antarnegara dalam bidang hukum siber agar bukti digital dapat diterima secara universal dan sah secara hukum.

Dari perspektif praktik peradilan, belum semua hakim memiliki kompetensi teknis dalam menilai bukti elektronik. Ketika dihadapkan pada bukti digital seperti hasil tangkapan layar atau data percakapan daring, hakim sering kali membutuhkan pendapat ahli IT sebagai saksi ahli digital forensik untuk memastikan validitas dan integritas bukti tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju pengakuan penuh terhadap bukti digital sebagai alat bukti utama, bukan sekadar pelengkap.

Dengan demikian, pembahasan mengenai legalitas bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di era siber menjadi sangat penting. Topik ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam menghadapi perubahan teknologi hukum modern. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, penerapan, serta tantangan pembuktian bukti digital di pengadilan perdata Indonesia agar prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud seimbang.

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembuktian

Landasan teori dalam pembahasan mengenai legalitas bukti digital berakar pada Teori Pembuktian (Theory of Evidence) dalam hukum acara perdata. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu alat bukti dinilai sah, kuat, dan dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, teori pembuktian menganut sistem pembuktian bebas terbatas, di mana hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan, namun tetap terikat pada ketentuan undang-undang. Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan bentuk bukti, termasuk bukti digital.

Teori pembuktian mengajarkan bahwa nilai sebuah bukti ditentukan oleh keaslian dan keabsahan sumbernya. Dalam bukti digital, aspek ini dikenal dengan prinsip *authenticity* dan *integrity*, yaitu sejauh mana data tersebut benar-benar berasal dari sumber yang sah dan belum mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menilai legalitas bukti elektronik, karena tanpa jaminan keaslian, data digital tidak dapat dijadikan dasar yang valid dalam pembuktian hukum.

Dalam konteks hukum modern, muncul pula Teori Pembuktian Elektronik (*Electronic Evidence Theory*) yang menyesuaikan sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Teori ini menekankan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti tertulis tradisional, asalkan memenuhi kriteria keaslian, keutuhan, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, email, dokumen PDF, rekaman video, atau pesan digital dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dibuktikan bahwa data tersebut tidak dimanipulasi.

Selain itu, konsep *Cyber Law Theory* juga menjadi landasan penting. Teori ini menjelaskan perlunya adaptasi hukum terhadap dinamika dunia siber yang tanpa batas wilayah dan waktu. *Cyber Law* memandang bahwa hukum tradisional harus berevolusi untuk mengakomodasi transaksi elektronik, kontrak digital, serta bukti elektronik dalam proses litigasi. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap bukti digital merupakan bentuk nyata dari modernisasi hukum dan penegakan keadilan di era teknologi.

Dari sisi normatif, teori hukum yang relevan adalah Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut teori ini, hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan. Pengakuan terhadap bukti digital memberikan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik, sehingga hak dan kewajiban mereka dapat dilindungi dengan jelas dalam proses perdata. Tanpa kepastian mengenai legalitas bukti digital, sistem peradilan berisiko menimbulkan ketidakadilan dan keraguan hukum.

Teori lain yang dapat dijadikan pijakan adalah Teori Keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam proses hukum. Dalam konteks bukti digital, keadilan prosedural berarti setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan dan menanggapi bukti elektronik dengan transparan. Hal ini menjadi penting agar pihak yang memiliki akses teknologi tidak diuntungkan secara tidak proporsional dibandingkan pihak yang tidak memahami aspek teknis pembuktian digital.

Selain itu, Teori Hukum Pembuktian Modern menyoroti pentingnya kolaborasi antara ilmu hukum dan teknologi forensik. Dalam perkara perdata berbasis bukti digital, hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga harus memahami aspek teknis pembuktian. Oleh karena itu, teori ini menekankan perlunya peran ahli digital forensik sebagai alat bantu penegakan hukum agar proses pembuktian bersifat objektif dan terverifikasi secara ilmiah.

Terakhir, teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan dalam pembahasan ini. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak boleh kaku terhadap perubahan sosial maupun teknologi. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap bukti digital mencerminkan semangat hukum progresif yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, pengembangan hukum acara perdata yang mengakomodasi bukti digital menjadi bagian dari transformasi hukum menuju sistem peradilan yang adaptif, modern, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU ITE dan peraturan pelaksanaannya, mengatur mengenai pengakuan dan legalitas bukti digital dalam proses pembuktian perkara perdata. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma tertulis, bukan perilaku masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum formil mengenai alat bukti dengan realitas penggunaan bukti digital di pengadilan. Analisis dilakukan terhadap sejauh mana norma hukum yang ada telah mengakomodasi dinamika pembuktian di era digital.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, HIR, UU ITE, dan peraturan Mahkamah Agung terkait pembuktian elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian

terdahulu yang membahas mengenai bukti digital. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang legalitas bukti digital dan penerapannya dalam pembuktian perkara perdata.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menilai ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks pembuktian digital. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menemukan kesesuaian antara teori, norma hukum, dan praktik peradilan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pembuktian modern serta memberikan solusi praktis terhadap tantangan yang dihadapi peradilan perdata di era siber.

PEMBAHASAN

1. Pengakuan Bukti Digital sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap bukti digital sebagai alat bukti yang sah merupakan langkah besar dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Ketentuan mengenai legalitas bukti digital pertama kali diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini berarti bahwa dokumen digital memiliki kedudukan setara dengan alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dengan demikian, surat elektronik (email), transaksi daring, atau dokumen digital dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan perdata.

Pengakuan ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam praktiknya, bukti digital sering kali digunakan dalam perkara perdata seperti sengketa kontrak elektronik, transaksi daring, maupun perbuatan melawan hukum di dunia maya. Namun, penerapan bukti digital tetap harus memenuhi unsur keaslian (authenticity) dan

keutuhan (*integrity*) agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Tanpa verifikasi yang jelas, bukti digital dapat dipertanyakan keabsahannya karena mudah dimanipulasi.

Untuk memastikan validitas bukti digital, lembaga peradilan memerlukan dukungan dari ahli digital forensik yang mampu memeriksa metadata dan log sistem guna memastikan bahwa data tersebut asli dan tidak diubah. Penggunaan ahli ini telah diakui dalam praktik peradilan sebagai salah satu bentuk pembuktian ahli sesuai Pasal 164 HIR. Dengan cara ini, proses verifikasi bukti digital dapat dilakukan secara ilmiah dan objektif.

Meskipun sudah diakui secara hukum, masih terdapat perbedaan interpretasi di antara hakim mengenai bobot pembuktian bukti digital. Beberapa hakim menganggap bukti digital sebagai alat bukti tambahan yang memerlukan dukungan bukti lain, sementara yang lain sudah menganggapnya cukup kuat sebagai alat bukti utama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya seragam dan masih membutuhkan panduan teknis yang lebih jelas dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian, meskipun secara normatif bukti digital telah sah diakui dalam hukum pembuktian perdata, implementasinya di lapangan masih memerlukan pemahaman dan penguatan kompetensi aparat hukum. Hanya dengan pemahaman yang memadai, bukti digital dapat digunakan secara efektif sebagai sarana mewujudkan keadilan di era siber.

2. Prinsip Keaslian, Keutuhan, dan Keandalan dalam Bukti Digital

Bukti digital memiliki karakteristik unik dibandingkan bukti tertulis tradisional. Oleh karena itu, sistem hukum perlu menetapkan prinsip-prinsip khusus untuk menjamin validitasnya. Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi adalah keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan keandalan (*reliability*). Prinsip keaslian menuntut agar bukti digital benar-benar berasal dari sumber yang sah dan dapat diverifikasi identitasnya. Keutuhan berarti data tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Sedangkan keandalan berkaitan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan data agar tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah.

Dalam praktik perdata, prinsip-prinsip ini biasanya diuji melalui pemeriksaan teknis terhadap metadata—informasi yang menjelaskan asal-usul dan waktu pembuatan data. Misalnya, dalam sengketa perjanjian elektronik, metadata dari email atau dokumen digital dapat menunjukkan kapan dan oleh siapa data tersebut dibuat. Dengan adanya data tersebut, hakim dapat menilai apakah bukti digital tersebut sah dan layak dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Keandalan bukti digital juga sangat bergantung pada sistem keamanan siber yang digunakan oleh para pihak. Jika sistem penyimpanan data memiliki kerentanan, maka keutuhan data sulit dipastikan. Oleh karena itu, pengadilan biasanya meminta laporan audit atau hasil pemeriksaan ahli IT untuk memastikan bahwa data tidak dimanipulasi selama proses transaksi. Hal ini menjadi bukti bahwa pembuktian digital tidak hanya membutuhkan dasar hukum, tetapi juga dukungan teknologi.

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menekankan pentingnya otentikasi dan keamanan data dalam proses peradilan elektronik (e-court). Regulasi ini mempertegas bahwa bukti elektronik harus dijaga integritasnya selama proses persidangan agar tidak menimbulkan keraguan hukum.

Dengan menerapkan prinsip keaslian, keutuhan, dan keandalan, sistem hukum Indonesia dapat memastikan bahwa bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti tertulis konvensional. Prinsip ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi integritas peradilan perdata di era digital.

3. Tantangan Yuridis dan Teknis dalam Pembuktian Bukti Digital

Meskipun bukti digital telah diakui secara hukum, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik bukti digital. Banyak hakim, jaksa, dan advokat yang masih terbiasa dengan bukti fisik, sehingga sering kali meragukan kekuatan pembuktian data elektronik. Akibatnya, bukti digital sering dianggap pelengkap, bukan alat bukti utama.

Tantangan berikutnya adalah potensi manipulasi data elektronik. Teknologi memungkinkan seseorang untuk mengedit, menghapus, atau memalsukan bukti digital tanpa jejak yang jelas. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menentukan keaslian data. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan standar forensik digital nasional yang mengatur tata cara pemeriksaan dan validasi bukti elektronik agar prosesnya seragam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari sisi regulasi, hukum acara perdata di Indonesia masih belum sepenuhnya mengatur mekanisme teknis penggunaan bukti digital. KUH Perdata dan HIR belum diperbarui untuk

mengakomodasi bentuk bukti modern ini, sehingga aparat hukum harus merujuk pada UU ITE dan peraturan pelaksanaannya. Ketiadaan pedoman khusus menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan di pengadilan.

Selain tantangan hukum, aspek teknis dan infrastruktur peradilan juga menjadi masalah. Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki fasilitas persidangan elektronik yang memadai, sementara sebagian besar perkara kini melibatkan bukti berbasis digital. Keterbatasan sarana teknologi ini berpengaruh terhadap efektivitas pembuktian dan kecepatan proses peradilan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara aspek hukum dan teknologi untuk membangun sistem pembuktian digital yang kredibel. Pelatihan aparat hukum, pembaruan regulasi, dan penyediaan infrastruktur menjadi langkah penting agar bukti digital dapat diterima dan diandalkan dalam proses perdata.

4. Prospek Penguatan Legalitas Bukti Digital di Masa Depan

Ke depan, prospek legalitas bukti digital dalam perkara perdata di Indonesia sangat terbuka lebar. Dengan semakin banyaknya transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa daring, pengakuan terhadap bukti digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu memperkuat dasar hukum melalui pembaruan KUH Perdata dan HIR agar sejalan dengan perkembangan teknologi hukum modern. Reformasi regulasi ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antara hukum klasik dan praktik digital kontemporer.

Selain aspek normatif, penguatan kapasitas aparat hukum juga sangat diperlukan. Hakim dan advokat perlu dibekali dengan pemahaman teknis mengenai forensik digital, keamanan data, dan autentikasi bukti elektronik. Melalui pelatihan berkelanjutan, diharapkan mereka dapat menilai bukti digital secara objektif dan ilmiah, bukan berdasarkan persepsi subjektif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

Dari sisi teknologi, pengadilan harus mengembangkan sistem manajemen perkara elektronik (e-litigation) yang terintegrasi dan aman. Sistem ini memungkinkan pengajuan, penyimpanan, serta pemeriksaan bukti digital secara transparan dengan jaminan integritas data. Dengan demikian, potensi manipulasi bukti dapat diminimalkan, dan proses persidangan menjadi lebih efisien.

Selain itu, kerja sama internasional juga penting dalam menghadapi kasus perdata lintas negara yang melibatkan data elektronik. Indonesia perlu menjalin kemitraan hukum dengan negara lain dalam bidang cyber law dan digital forensics agar proses pembuktian lintas yurisdiksi dapat dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip mutual legal assistance dalam hukum internasional.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, legalitas bukti digital tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten. Hukum perdata Indonesia akan mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi informasi, mewujudkan sistem pembuktian yang modern, kredibel, dan selaras dengan prinsip keadilan di era siber.

KESIMPULAN

Legalitas bukti digital dalam pembuktian perkara perdata merupakan respons atas perubahan besar yang dibawa oleh revolusi teknologi informasi. Pengakuan terhadap bukti digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai era baru dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, data dan dokumen elektronik kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti tertulis konvensional, sehingga hukum perdata dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Meskipun telah diakui secara hukum, penerapan bukti digital masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan muncul baik dari sisi teknis, seperti keaslian dan keutuhan data, maupun dari sisi yuridis, yaitu kurangnya aturan prosedural yang jelas dalam hukum acara perdata. Belum adanya standar nasional forensik digital dan pemahaman yang merata di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pembuktian digital di pengadilan.

Keabsahan bukti digital bergantung pada prinsip keaslian, keutuhan, dan keandalan. Ketiga prinsip tersebut menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa data elektronik yang diajukan di pengadilan benar-benar autentik dan tidak dimanipulasi. Dengan dukungan teknologi keamanan data dan keterlibatan ahli digital forensik, pembuktian dapat dilakukan secara ilmiah dan objektif, sehingga nilai kebenaran materiel dapat tercapai.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi secara cepat dan adaptif. Pembaruan terhadap hukum acara perdata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum, serta modernisasi sarana peradilan menjadi kunci utama agar bukti digital dapat diterima secara efektif dan adil. Reformasi ini perlu dilakukan secara komprehensif agar keadilan tetap terjaga di tengah digitalisasi hukum.

Dengan penguatan regulasi dan kolaborasi antar lembaga, Indonesia dapat mewujudkan sistem pembuktian digital yang modern dan kredibel. Legalitas bukti digital bukan hanya simbol penyesuaian terhadap teknologi, tetapi juga wujud komitmen hukum nasional terhadap transparansi, keadilan, dan efisiensi di era siber. Melalui sistem pembuktian yang adaptif ini, kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan semakin meningkat dan hukum dapat berfungsi secara relevan di tengah perubahan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Sari, D. (2023). Evolusi Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(1), 45–62.
- Rahmawati, A., & Nugroho, P. (2024). Analisis Yuridis Legalitas Bukti Digital dalam Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 9(2), 113–129.
- Susanto, F. (2023). *Hukum Pembuktian di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, M. A., & Widiyanto, E. (2025). Keabsahan Data Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Modern. *Jurnal Kajian Hukum Siber*, 4(1), 88–104.
- Lestari, N. (2024). *Forensik Digital dan Penerapannya dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Yuliani, R., & Prasetyo, B. (2025). Transformasi Sistem Pembuktian dalam Era E-Litigation di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(1), 57–70.